

BAB III

Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas (Studi Kasus panti asuhan Bina Siwi, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul)

Latar belakang di keluarkannya kebijakan ini adalah salah satu bentuk fungsi perhatian dari sebuah pemerintahan daerah kepada penyandang disabilitas, baik keterbelakangan mental maupun secara fisik. Penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.⁴⁰ Penyandang disabilitas memang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu kelainan dari anatomi tubuh dan lahiriahnya yang menyebabkan gangguan pada aktifitas sehari-hari layaknya orang normal. Sebuah Peraturan Daerah dibuat tentu bukan sebagai antisipasi terhadap suatu hal yang mungkin akan terjadi kedepannya, namun Peraturan Daerah dibuat berdasarkan adanya temuan sebuah fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat yang kemudian menyebabkan ketidakteraturan ataupun sebuah kesenjangan sosial, sehingga pemerintah daerah perlu membuat sebuah legitimasi hukum guna melindungi, mengayomi serta menyelamatkan pihak-pihak yang dianggap menerima konsekuensi dari fenomena sosial yang terjadi.

⁴⁰ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, BAB I Ayat 1

Beberapa tahun terakhir ini muncul sebuah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, atas inisiasi banyaknya penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah ini sejalan dengan pemerintah pusat melalui kementerian sosial yang fokus utamanya adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui bidang kesejahteraan sosial, Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas dibuat agar dapat mengcover kaum minoritas yang pada tataran masyarakat mendapatkan diskriminasi perlakuan hak yang tidak sama. Penyandang disabilitas sejatinya bisa dan mampu melakukan apa yang orang normal lakukan pada umumnya, hanya saja belum adanya kesempatan yang sama dan keahlian yang dimiliki menyebabkan status sosial penyandang disabilitas dimasyarakat berada pada strata bawah dibandingkan dengan orang normal, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama melalui public policy yang tetuang dalam Peraturan Daerah yang mengatur, mengayomi dan menjaga kelangsungan kesejahteraan penyandang disabilitas dinegeri ini. Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Ada banyak aspek kehidupan yang ingin disentuh oleh Peraturan Daerah ini, diantaranya adalah:⁴¹

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang.

- b. Non Diskriminasi.
- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat.
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan.
- e. Kesetaraan kesempatan.
- f. Aksesibilitas.
- g. Kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.
- h. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Sedangkan dalam banyak aspek yang akan ditinjau, peneliti memfokuskan pembahasan pada aspek sosial, karena aspek sosial merupakan hal mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah:

A. Perlindungan dan Hak-hak Disabilitas.

1. Rehabilitasi Sosial

Didalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 telah diterangkan bahwasanya yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, serta memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.⁴² Apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 adalah menerangkan aspek sosial dari segi rehabilitasi sosial, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini guna kesejahteraan penyandang disabilitas terutama di Kabupaten Bantul yang menjadi pusat studi penelitian.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun pasca terbitnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 ini, untuk efektifitas implementasi bisa dikatakan masih pada tahap pembelajaran atau sosialisasi, baik bagi instansi pelaksana terkait ataupun dari objek sasaran penyandang disabilitas. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala bidang I yang menangani tentang kedisabilitasn menerangkan bahwa:

“Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2012. Indikator pelaksanaannya adalah rehabilitasi sosial, sampai saat ini sejauh mana pelaksanaan implementasi dalam hal rehabilitasi sosial ini? Sebenarnya ada banyak hal yang telah kami rencanakan dalam hal rehabilitasi sosial ini, namun secara garis besar ada dua hal, yaitu lingkungan sosial masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri. Yang pertama yang sama-sama kita ketahui adalah, penyandang disabilitas pada lingkungan sosialnya cenderung terpinggirkan, nah untuk mengubah paradigma masyarakat tentang anak disabilitas kita melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, lembaga sosial, panti asuhan, pamong pemerintah desa dll. Kemudian yang kedua adalah terkait rehabilitasi sosial tentu pada individu penyandang disabilitas itu sendiri, contohnya adalah pemeberian peralatan dasar guna menunjang mobilitas, fungsi dan parstisipasi sosialnya dimasyarakat.”⁴³

Dalam hal rehabilitasi sosial badan pelaksana dalam hal ini adalah dinas sosial Kabupaten Bantul melaksanakan program rehabilitas ini pada dua kelompok sasaran masyarakat, yang pertama adalah masyarakat yang berada dalam lingkungan tempat tinggal dari penyandang disabilitas dan penyandang

⁴³ Wawancara dengan Bapak Slamet, Kepala Bidang I, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 15 Februari 2014.

disabilitas itu sendiri. Pada masyarakat umum dinas sosial melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah mengenai disabilitas, hak penyandang disabilitas dan banyak lainnya, yang tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui tentang hak-hak disabilitas selain itu juga memberi pengertian khusus bahwasanya penyandang disabilitas adalah orang memiliki keterbelakangan atau kondisi fisik kurang sempurna, tujuannya adalah agar masyarakat tidak menganggap kaum disabilitas ini sebagai aib atau beban keluarga, menurut beliau justru lingkungan terdekat adalah orang yang mengerti situasi dan kondisi penyandang disabilitas, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melindungi dan mengayomi penyandang disabilitas. Dalam hal ini masyarakat yang harus mendapatkan sosialisasi ini adalah lingkungan di panti asuhan Bina Siwi, yaitu masyarakat desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

Yang kedua berdasarkan keterangan bapak Slamet tersebut menjelaskan secara konsep terhadap pendekatan persuasif disabilitas, yakni pemenuhan peralatan penunjang dasar yang mereka butuhkan guna mendukung mobilitas sosial penyandang disabilitas. Berdasarkan penuturan Bapak Slamet, kebutuhan peralatan dasar sangatlah dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, dinas sosial belum mampu mengakomodir seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, dinas sosial bekerja sama dengan komunitas penyandang cacat atau lembaga yang memang menangani pembuatan peralatan penunjang untuk disabilitas. Penyandang disabilitas sangat terbantu dengan adanya peralatan penunjang bagi beberapa jenis ketunaan, namun demikian dinas sosial mengaku

teknis yang ada, artinya adalah dinas sosial sebenarnya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh jenis penyandang disabilitas, hanya beberapa jenis ketunaan saja yang dirasa relevan untuk di bantu dengan peralatan penunjang dasar, seperti tuna daksa, dan tuna rungu.

Dalam hal ini peneliti mencoba mengecek hasil lapangan, apakah yang direncanakan oleh dinas sosial benar-benar terlaksana sesuai dengan penjelasan kepala bidang 1 Bapak Slamet. Objek dari implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas yaitu panti asuhan Bina Siwi, panti asuhan ini adalah satu-satunya panti asuhan yang menaungi anak berkebutuhan khusus. Peneliti mewawancarai bapak Sugiman, selaku pengasuh dan sekretaris panti asuhan Bina Siwi, beliau menuturkan bahwa :

“Dalam aspek sosial dari Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2012. Apakah telah disosialisasikan di panti asuhan Bina Siwi dan sosialisasi dimasyarakat sekitar? Kami belum tahu mas, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 ini masih terbilang baru, tapi sampai saat ini kami belum disosialisasikan tentang Peraturan Daerah ini, setidaknya walaupun tidak berkumpul disuatu tempat, tapi seharusnya dinas sosial memberikan buku tentang Peraturan Daerah tersebut sehingga masyarakat bisa paham tentang disabilitas dan kami dari lembaga kesejahteraan sosial juga mengetahui apa yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas.”⁴⁴

Penuturan bapak Sugiman selaku pengasuh dan sekretaris panti asuhan Bina Siwi tersebut ternyata berbanding terbalik dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Slamet Raharjo selaku kepala bidang 1 yang menangani



Gambar 3.1
Peralatan Dasar Kursi Roda Rehabilitasi Sosial

Gambar diatas adalah salah seorang penyandang disabilitas tuna daksa, dimana kaki dan tanganya kaku sehingga tidak dapat melakukan aktifitas secara normal, maka untuk menunjang aktifitasnya harus ada pemeberian alat bantu adaptif yaitu berupa kursi roda. Peralatan dasar merupakan alat yang wajib yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas tertentu, jika alat ini tidak ada, maka penyandang disabilitas seperti ini tidak dapat melakukan aktifitas sosial.

Tiga hal tersebut telah di amanatkan oleh Peraturan Daerah tersebut, namun tetap pada tahap awal adalah sosialisasi kepada masyarakat, pamong pemerintah desa, dan lembaga kesejahteraan sosial/panti asuhan Bina Siwi. Kembali peneliti mengunjungi kantor Suciman selaku pengurus dan sekretaris panti asuhan Bina

“Penjelasan dari dinas sosial rehabilitasi sosial salah satu indikatornya adalah pemberian alat bantu dasar adaptif guna menunjang mobilitas sosial penyandang disabilitas. Sejauh ini pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012, alat bantu adaptif apa yang telah disalurkan oleh Dinas sosial kepada panti asuhan Bina Siwi? ini bagus sekali mas sebenarnya ada program seperti itu, jadi anak bisa sangat terbantu sekali, tapi sejauh ini kami belum menerima bantuan peralatan adaptif tersebut baik pasca keluarnya Peraturan Daerah ini ataupun sebelumnya, untuk peralatan dasar seperti tongkat atau kursi roda kami dari pihak panti asuhan mengusahakan sendiri mas, seperti hal tadi yang direncanakan dinas sosial mungkin tidak tahu kapan akan dilaksanakan. Oleh karena itu kami selalu swadaya untuk memenuhi peralatan dasar penyandang disabilitas, kami tidak menyalahkan pemerintah, tapi kami juga jangan terlalu berharap kepada pemerintah.”⁴⁵

Dari aspek rehabilitasi sosial sebenarnya yang ingin dicapai dan yang telah direncanakan oleh dinas sosial Kabupaten Bantul yang dapat peneliti simpulkan dari rehabilitasi ini adalah yang memang fokus pada tahap pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, karena hal ini sangat fundamental, artinya adalah masyarakat adalah partner sejati dinas sosial, tanpa peran dan campur tangan masyarakat tidak mungkin implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 ini dapat tercapai dengan baik, apalagi Peraturan Daerah ini masih baru dan butuh proses panjang dalam pelaksanaannya. Pada tahapan rehabilitasi sosial ini lebih kepada tahap dimana melakukan kegiatan/terapi/pelatihan yang dapat membuat penyandang disabilitas mampu kembali seperti keadaan normal. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan biaya yang cukup besar untuk kategori disabilitas tertentu.

Tabel 3.1
Assessment Rehabilitasi Sosial

No	Amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	
	Pasal 59 dan pasal 60 tentang Rehabilitasi sosial	Realisasi dan Fakta Dilapangan
1	a. Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas	<p>Di panti asuhan Bina Siwi terdapat dua ketunaan yang membutuhkan peralatan dasar yang menunjang kehidupannya, yaitu saudara Erwin anak usia 16 tahun yang menyandang disabilitas kategori tuna daksa, dimana tangan dan kakinya kaku sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan peralatan dasar kursi roda. Yang kedua adalah saudara Hendrik, anak usia 14 tahun yang kakinya layu, sehingga membutuhkan tongkat untuk berjalan.</p> <p>Kedua peralatan dasar tersebut seharusnya disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul atas Amanat Perda, namun pasca keluarnya peraturan daerah ini hal ini belum terlaksana sebagaimana mestinya, pengadaan peralatan dasar seperti kursi roda dan tongkat pengadaanya secara swadaya oleh pengasuh panti asuhan sendiri. Setelah peneliti konfirmasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul, pengadaan memang belum dilakukan mengingat barang yang dimaksud sudah terpenuhi secara swadaya dan masih layak untuk digunakan, maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengalihkan bantuan peralatan dasar kepada penyandang disabilitas lain yang lebih membutuhkan.</p>
	b. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas	Awal pintu masuk dalam menjalankan sebuah kebijakan tentu adalah sosialisasi kepada khalayak umum, termasuk masyarakat sekitar panti asuhan Bina Siwi dan panti asuhan sendiri, indikator

		<p>keberhasilan suatu kebijakan bisa berlangsung mulai dari tahap ini. Dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 ini, implementator yaitu dinas Sosial Kabupaten Bantul belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputar panti asuhan, perangkat desa, maupun panti asuhan sendiri, sehingga pemahaman masyarakat tentang penyandang disabilitas masih sangat rendah.</p> <p>Menurut penyampaian bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani tentang kedisabilitas, untuk sosialisai memang akan dilakukan keseluruh panti asuhan, LKS, Relawan, dan masyarakat sekitar panti asuhan. Namun untuk panti asuhan Bina Siwi memang belum dilaksanakan sosialisasi, baik terhadap panti asuhan maupun terhadap masyarakat sekitar panti asuhan</p>
	<p>c. Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas</p>	<p>Pasca dikeluarkanya peraturan daerah DIY nomor 4 tahun 2012 ini, kegiatan konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas di panti asuhan Bina Siwi memang belum menyentuh ke arah sana, pasalnya kegiatan ini lebih intensif kegiatannya, membutuhkan tenaga relawan yang mengerti akan bagaimana cara mengembangkan kemampuan sosialitasnya. Sehingga dapat disimpulkan, kegiatan ini masih jauh panggang dari api, mengingat bukan karena ketidakmampuan dari implementator, namun memang tahapan untuk hal itu akan dimulai setelah pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-haknya tercukupi, yang sifatnya lebih kepada urgenitas pengadaanya.</p>

Sumber : Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kabupaten Bantul dan Pengurus panti asuhan Bina Siwi

Analisa Rehabilitasi Sosial Dengan Teori Edward III

No	Aspek Rehabilitasi Sosial	
	Hasil yang diharapkan	Kendala dan fakta
a. Komunikasi	Komunikasi yang dibangun berupa top down dari pemerintah Provinsi ke pemerintah daerah (Bupati) dan pelaksana implementator adalah Dinas sosial Kabupaten Bantul dan pada objek implemtasi adalah panti asuhan Bina Siwi.	Pada proses regulasi semua komponen dilibatkan dalam pembuatan Perda, namun pada proses implementasi, panti asuhan Bina Siwi belum mengetahui adanya perda tentang disabilitas. Iteu artinya adalah pada proses komunikasi belum tersampaikan dengan baik kepada objek penerima sasaran. Dari pihak implementator belum pernah melakukan sosialisasi ke panti asuhan Bina Siwi dan perangkat desa. Padahal di Kabupaten Bantul hanya terdapat tiga panti asuhan disabilitas yaitu panti asuhan Bina Siwi dan Yayasan marsudi
b. Sumber daya	Sumber daya ini merupakan faktor pendukung yang sangat vital, sumberdaya disini meliputi sumber daya manusia, finansial, dan sarana pendukung. Dimana semua sumber daya yang dibutuhkan telah tersedia meskipun untuk untuk sumberdaya finansial terbatas.	Kendala yang paling utama dari pihak implementator adalah tidak melakukan assesment lapangan, sehingga tidak mengetahui kebutuhan panti asuhan.
c. Disposisi	Disposisi berkenaan dengan komitmen pelaksana implementator mulai dari pemegang kekuasaan sampai pada pelaksana. Pada kondisi terkini banyak SKPD belum memahami sepenuhnya perda ini, sehingga ada tumpang tindih tanggung jawab.	Komitmen cukup bagus, namun demikian perlu diklat khusus untuk menyeragamkan pemahaman.
d. Steruktur Birokrasi	Pada struktur birokrasi ini adalah tanggung jawab	Pada kondisi lapangan, ada proses dimana

		dari pucuk pimpinan sampai pada level implementator	tidak ada mandat secara khusus dari pucuk pimpinan mengenai bagaimana program ini harus dilaksanakan dengan semestinya.
--	--	---	---

2. Jaminan Sosial

Didalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas dijelaskan mengenai mengenai jaminan sosial, yang dimaksud jaminan sosial disini adalah jaminan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang. Yang dimaksud dengan jaminan sosial menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 adalah jaminan berupa asuransi sosial dan bantuan langsung keberlanjutan⁴⁶. Jaminan sosial ini ditujukan untuk menjaga serta melindungi aspek kesehatan penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas sangat rentan terhadap penyakit, terlebih jika tinggal di panti asuhan yang hidup secara kolektif, yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang 1 yang menangani kedisabilitas, yakni Bapak Slamet beliau menuturkan bahwa :

“Didalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dijelaskan tentang adanya jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Sejauh terbitnya Peraturan Daerah ini bagaimana dinas sosial dapat mengimplementasikannya? Untuk masalah jaminan kesehatan ini masalahnya sangat kompleks karena pelaksanaannya lintas sektoral, sebenarnya jika anda ingin mendapatkan jawaban yang pas itu harus ke dinas kesehatan yang menangani hal itu, namun disini dinas sosial juga memiliki peran dalam menangani hal ini. Kami (dinas sosial) menerima dan mengeluarkan surat rekomendasi yang diajukan oleh keluarga penyandang disabilitas, melalui surat pengantar dari rumah sakit nantinya akan diarahkan ke BKKBN Kabupaten Bantul, baru ke dinas sosial, dan dirujuk ke dinas sosial provinsi, melalui pemerintah provinsi ada dana Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESKHUS) untuk penyandang disabilitas, Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), dan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun jika telah mendapatkan satu jaminan kesehatan maka tidak boleh mengajukan lagi jenis jaminan kesehatan yang lain, oleh karena itu dinas sosial sebenarnya banyak berperan dalam memjamin kesehatan penyandang disabilitas⁴⁷”

Apa yang disampaikan oleh bapak Slamet selaku pelaksana implementasi sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, sistem administrasi yang jelas dan kaku, regulasi yang dibuat oleh pembuat kebijakan sesuai dengan administratif yang telah ditetapkan. Bidang sosial adalah salah satu bagian penerima APBN terbesar setelah bidang pendidikan, anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan dan kepentingan sosial, besarnya dana yang ada untuk bidang sosial menyebabkan bidang sosial mendapatkan sorotan tentang penggunaan anggaran, sistem yang dibuat cukup bagus namun pada kenyataan dilapangan tidak dapat diterapkan dan dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Slamet diatas, untuk mengakses dana kesejahteraan sosial prosesnya melalui beberapa dinas, harus melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan kriteria yang ada. Proses atau sistem yang dibuat pembuat kebijakan sangat bagus untuk mencegah penyelewengan penggunaan anggaran oleh oknum aparat, namun temuan peneliti dilapangan sangat kontradiktif dengan rencana strategis yang dibuat oleh pembuat kebijakan, proses yang panjang dan syarat yang begitu banyak membuat masyarakat kebingungan dan merasa dipersulit oleh dinas terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh panti asuhan Bina Siwi, yakni Ibu Jumilah dan Bapak Sugiman, selaku

pengasuh panti asuhan, beliau menuturkan :

“Bagaimana proses mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial ketika anak asuh panti asuhan Bina Siwi dirawat di rumah sakit? Prosesnya sangat sulit mas, kemarin ada anak kami yang dirawat di rumah sakit Panembahan Senopati selama 10 hari mas, itu tagihannya mencapai dua juta selama 10 hari, ketika itu kami sampaikan bahwa anak kami Fauzi ini adalah anak yatim piatu dari keluarga miskin, akan tetapi dari pihak rumah sakit meminta dari panti asuhan untuk mengurus jaminan kesehatan yang ditujukan ke dinas sosial Kabupaten Bantul, setelah kami coba dan syaratnya coba kami penuhi, ternyata harus ada kartu keluarga sendiri dari anak kami fauzi ini, syarat yang diminta dinas terkait tidak logis mas, anak kami fauzi ini penyandang tuna grahita yang telah yatim piatu dan tinggal dipanti asuhan, jadi bagaimana bisa memiliki kartu keluarga sendiri, orang untuk mengurus diri sendiri saja belum bisa. Akhirnya kami putuskan untuk membayar mas, namun kami hanya bisa bayar setengah dari tagihan dan untungnya ketika itu ada orang yang mau membantu, beliau menemui kepala rumah sakit untuk keringanan biaya tadi, akhirnya semuanya luas mas. Kalau yang bilang orang kecil kayak kami ini mas, mau gimana juga tidak didengarkan mas, tapi kalau yang bilang orang penting mesti didengar mas.”⁴⁸

Hasil dari kedua narasumber diatas ternyata kontradiktif dengan temuan dilapangan, ada perbedaan antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan, kebijakan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas sudah cukup baik dengan menjalankan SOP guna mencegah penyelewengan anggaran, namun disisi masyarakat sasaran SOP ini dianggap mempersulit untuk mengakses dana-dana kesejahteraan sosial, mungkin karena ketidaktahuan dari masyarakat atau juga karena kurangnya sosialisasi dari pelaksana kebijakan. Pembuat kebijakan, pelaksana dan penerima implementasi adalah satu kesaatuan yang tidak dapat dilepaskan, satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan hubungan. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 12 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ini telah ada anggaran khusus dari sumber-sumber

keuangan, baik melalui APBN, APBD, dan dana keistimewaan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas ini. Setelah peneliti melakukan kroscek lapangan, dana keistimewaan ini dianggarkan khusus untuk penyandang disabilitas, hal ini hanya di dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara untuk daerah lain yang memiliki dana otonomi khusus belum melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebenarnya banyak sekali akses sumber dana untuk menjamin kesejahteraan kesehatan bagi penyandang disabilitas, namun kurangnya sosialisasi dan informasi menyebabkan terbatasnya sumber dana kesehatan yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas, selain itu syarat administrasi yang kaku terkadang juga menjadi hambatan yang serius dalam mengakses sumber dana kesejahteraan kesehatan bagi penyandang disabilitas, pada waktu yang bersamaan biasanya sedang terkendala oleh mobilitas karena

Tabel 3.2
Bagian jaminan sosial

No	Amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan hak-hak Disabilitas
Pasal 61 dan Pasal 62 tentang jaminan sosial	Realisasi dan fakta dilapangan
1 a. Asuransi kesehatan	<p>Asuransi kesehatan merupakan hak dasar sebagai warga negara untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang murah, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Jamnian kesehatan untuk penyandang disabilitas diatur secara khusus oleh Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012 ini, asuransi kesehatan ini dinamakan jaminan kesehatan khusus.</p> <p>Layanan kesehatan yang diberikan dimaksud ada tiga tingkatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan kesehatan tingkat pertama, berupa layanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas. 2. Layanan kesehatan kedua, berupa layanan spesialisik yang diberikan oleh Rumah sakit Daerah 3. Layanan kesehatan ketiga, berupa layanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B. <p>Namun berdasarkan hasil dilapangan, dari pihak panti asuhan belum bisa menikmati jaminan khusus ini untuk penyandang disabilitas. Aturan yang baru justru lebih sulit karena persyaratan adaministrasi yang harus dilengkapi. Sehingga dari pihak panti asuhan memutuskan tetap membayar biaya rumah sakit sebagaimana umumnya, karena masalah kesehatan butuh penanganan yang cepat.</p>

b. Bantuan langsung berkelanjutan

Bantuan langsung berkelanjutan disini memiliki makna dan fungsi seputar jaminan kesehatan, bantuan berkelanjutan ini dapat diakses suatu ketika penyandang disabilitas dirawat dalam di rumah sakit yang memiliki inetensitas lebih dari sekali, namun fakta dilapangan ini belum diterima sama sekali oleh penyandang disabilitas berdasarkan penuturan pihak pengasuh panti asuhan Bina Siwi.

Sumber : Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kabupaten Bantu dan Pengurus panti asuhan Bina Siwi

3. Pemberdayaan Sosial

Di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya, yang dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta mengembangkan organisasi penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial dilakukan meliputi: pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan dan pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat kerja.⁴⁹ Pemberdayaan sosial merupakan salah satu instrumen penting yang berada pada konsep kesetaraan hak dan pengakuan di masyarakat. pemberdayaan ini sangat relevan dilakukan karena menjawab ketakutan masyarakat, pengasuh panti asuhan dan relawan-relawan sosial yang ada, karena akan sampai kapan penyandang disabilitas bergantung pada negara, sementara jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Maka akan ada konsekuensi logis berdampak pada penyandang disabilitas secara keseluruhan, misalnya tidak meratanya bantuan permukiman yang diberikan oleh pemerintah, sehingga justru akan menjadi boomerang buat penyandang disabilitas sendiri. Hal ini menjadi perhatian dan kajian oleh peneliti agar lebih jelas bagaimana sistem pelaksanaan pemberdayaan sosial yang di amanatkan oleh Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun

2012. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Slamet selaku kepala bidang

1 yang menangani tentang kedisabilitas :

“Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, salah satu indikator dari bagian sosial adalah adanya pemberdayaan sosial oleh pelaksana Peraturan Daerah kepada penyandang disabilitas, apa bentuk konkrit dari pemberdayaan sosial yang telah dilakukan dipanti asuhan Bina Siwi? pemberdayaan sosial ini sangat penting mas ya, apalagi ini yang sedang kami upayakan untuk continue dilaksanakan. Pemberdayaan sosial ini meliputi pelatihan-pelatihan kepada penyandang disabilitas agar dapat diberdayagunakan, agar lebih produktif, mandiri dan harapanya mampu menghasilkan nilai ekonomis yang digunakan untuk keperluan mereka sendiri. Untuk saat ini pasca keluarnya Peraturan Daerah ini kami melakukan beberapa pelatihan handicraf yang mudah untuk dilaksanakan, namum dalam hal pemberdayaan sosial ini lebih banyak dari inisiatif dari panti asuhan sendiri”⁵⁰

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh bapak Slamet tersebut, beliau mengklaim bahwa telah melaksanakan pelatihan handicraf di sejumlah panti asuhan dibawah dinas sosial, baik sebelum maupun setelah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tersebut dikeluarkan. Peneliti mencoba menggali lebih dalam lagi informasi tentang jenis dan model pelatihan yang dilaksanakan, pemberdayaan sosial ini dilaksanakan berbasis kompetensi personality penyandang disabilitas, artinya adalah pelatihan yang di berikan merupakan hobi atau bakat dari penyandang disabilitas tersebut, pelatihan lebih cenderung kepada sifatnya hal pelatihan karya tangan atau handycraf, seperti membatik kayu, membuat gantungan kunci ataupun hal lainnya. Sementara itu bapak Slamet menyampaikan bahwa untuk pelatihan di panti asuhan Bina Siwi dilaksanakan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani kedisabilitas, Kamis 5 November 2014 pukul 14.00

berdasarkan asas kemandirian dan kekeluargaan, artinya adalah pelatihan yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri untuk menciptakan cipta karsa. panti asuhan Bina Siwi lebih produktif dan mandiri berkat kemauan sendiri untuk untuk maju dan sekarang karya penyandang disabilitas tersebut lebih memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat dipasarkan kepada masyarakat.

Kemudian peneliti juga menkonfirmasi tentang pemberian modal usaha yang digunakan untuk pengembangan bisnis kepada penyandang diasabilitas. Hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani tentang kedisabilitas :

“Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dijelaskan tentang pemberdayaan sosial. Terkait implementasi tersebut, program apa yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial? Kami selaku pelaksana program implementasi kebijakan ini, selain pemberian pelatihan kami juga memberikan uang yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha oleh penyandang disabilitas. Pemberian modal kami lakukan sesuai dengan jenis kebutuhan dan model usaha yang dikembangkan oleh penyandang disabilitas. Terkait modal yang kami berikan kepada panti asuhan Bina Siwi, sejauh ini belum ada modal kami berikan kesana, karena kami melihat panti asuhan Bina Siwi ini telah mampu secara mandiri, atas dasar banyak pertimbangan lain mengalihkan dana modal usaha kepada panti asuhan atau organisasi sosial yang lebih membutuhkan.”⁵¹

Selain pelatihan, dalam program pemberdayaan masyarakat juga ada pemberian modal usaha untuk menjalankan pelatihan yang telah dilaksanakan untuk dapat mengembangkan usaha yang telah dirintis. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk melatih dan membina penyandang disabilitas, terutama jika jenis ketunaan yang dimilikinya adalah sifatnya non fisik, namun lebih kepada mental. Dalam kaitanya pemeberian modal usaha yang dapat di implementasikan dalam

Peraturan Daerah ini dinas sosial belum mampu memetakan kekuatan dan kelebihan dari panti asuhan Bina Siwi ini, dinas sosial menganggap swadaya yang dilakukan oleh pengasuh dan masyarakat sekitar panti telah cukup walau tidak diberikan bantuan modal usaha, namun sejatinya adalah modal usaha menjadi faktor penting dalam pengembangan produk yang telah panti asuhan Bina Siwi hasilkan.

Pemberdayaan sosial ini merupakan pendampingan informal yang difokuskan pada pembekalan softskill individu penyandang disabilitas, diharapkan dengan pembekalan softskill ini penyandang disabilitas mampu berkarya dan mandiri secara sosial dan ekonomi, sehingga penyandang disabilitas mampu memberdayakan diri sendiri dan menghilangkan stigma negatif masyarakat yang melekat pada diri mereka. Apa yang rencanakan dan yang disampaikan oleh bapak Slamet berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh pihak panti asuhan Bina Siwi. pernyataan Ibu Jumilah selaku pengasuh dan pendiri panti asuhan Bina Siwi, beliau mengungkapkan bahwa :

“Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012. Terkait hal itu, dipanti asuhan Bina Siwi pelatihan seperti apa yang telah diberikan oleh dinas sosial Kabupaten Bantul? Sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan pelatihan dari dinas sosial terkait Peraturan Daerah ini mas, kami kurang informasi bahwa dinas sosial ada program pelatihan untuk penyandang disabilitas, seandainya ada kami juga tidak tahu pelatihan apa yang diberikan kepada panti asuhan kami,, sementara kami kan tidak bisa menunggu, anak butuh makan dan lainnya, jadi kami melaksanakan pelatihan secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas di panti asuhan Bina Siwi ini”⁵²


Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh ibu Jumilah tersebut, bahwa panti asuhan Bina Siwi memang belum pernah melakukan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas sosial kabupaten Bantul, baik berupa penyuluhan ruangan ataupun kontak langsung antara dinas sosial dengan penyandang disabilitas yang ada di panti asuhan Bina Siwi. Sebenarnya adalah pemberdayaan sosial ini merupakan penunjang kehidupan sosial penyandang disabilitas agar mampu produktif dan tidak menjadi beban dimasyarakat, penyandang disabilitas sebenarnya mampu melakukan banyak hal yang mereka bisa lakukan, bahkan mungkin apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal sekalipun. Dari sepanjang perjalanan berdirinya panti asuhan Bina Siwi ini berdasarkan penuturan Ibu Jumilah, panti asuhan Bina Siwi ini dibentuk beda dengan panti asuhan yang lain, karena panti asuhan Bina Siwi ini merupakan satu-satunya panti asuhan yang khusus disabilitas, baik secara fisik maupun secara mental. Di panti asuhan Bina Siwi mengadakan pelatihan secara mandiri dengan mengundang seorang tutorial yang akan mengajari penyandang disabilitas di panti asuhan Bina Siwi ini.



Gambar 3.2
Pelatihan Di panti asuhan Bina Siwi

panti asuhan Bina Siwi ini mengadakan pelatihan secara intensif untuk mengasah skill anak penyandang disabilitas, agar bakat penyandang disabilitas juga dapat tersalurkan. Beberapa produk yang telah mereka hasilkan diantaranya adalah:


- a. Bross jilbab



Gambar 3.3

Produk Hasil Pelatihan Terapan Dengan Bross Jilbab

b. Gantungan kunci



Gambar 3.4
Kerajinan Tangan Berupa Gantungan kunci

c. Boneka



Gambar 3.5
Hasil Kerajinan Tangan Berupa Boneka Flanel

d. Telur asin




Gambar 3.6
Hasil Olahan Berupa Telur asin

e. Batik



Gambar 3.7

f. Kipas




Gambar 3.8
Kipas Dari Bahan Kain Perca

g. Vas bunga



Gambar 3.9
Vas bunga

h. Batik kayu



Gambar 3.10
Batik kayu

Dari produk yang dijelaskan oleh Ibu Jumilah, jelas dapat dilihat asas manfaat dari pelatihan ketrampilan yang dilakukan, namun sayang bukan atas inisiasi dari pemerintah selaku pihak yang seharusnya memberdayakan penyandang disabilitas ini. Dinas sosial belum memiliki masterplan tentang peningkatan indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan, terutama pada penyandang disabilitas yang seharusnya mendapat perhatian khusus guna menunjang kelangsungan hidup penyandang disabilitas. Masalah ini tidak akan pernah terselesaikan dan implementasinyaapun tidak akan pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah selama pelaksana kebijakan tidak

Tabel 3.3
Bagian pemberdayaan sosial

No	Amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas Pasal 63 dan pasal 64 tentang pemberdayaan sosial	Realisasi dan fakta dilapangan
1	a. Pemberian motivasi	Pemeberian motivasi ini dilakukan guna membangun semangat hidup dan menghilangkan rasa minder penyandang disabilitas dan diharapkan mampu menjalankan hidup lebih bermakna. Hal tersebut adalah keinginan dari Dinas Sosial kabupaten Bantul, namun kondisi dilapangan berkata lain, pemberian motivasi ini belum dilaksanakan dan belum tahu kapan akan dilaksanakan.
	b. Pelatihan ketrampilan	Pelatihan ketrampilan merupakan suatu bentuk wadah kreatifitas oleh penyandang disabilitas guna menyalurkan minat dan bakat, selain itu pelatihan ketrampilan merupakan kegiatan yang positif guna melatih penyandang disabilitas lebih produktif, dalam artian akan menghasilkan sebuah karya. Untuk pelatihan sendiri panti asuhan berinisiatif melakukan pengembangan kerajinan seperti yang telah dijelaskan diatas, semua karya penyandang disabilitas dilakukan dengan mendatangkan tutor untuk mengajarkan anak asuhnya. Dalam hal yang telah di amanatkan Peraturan daerah, implementator belum pernah melakukan pelatihan apapun di panti asuhan Bina Siwi ini, yang menjadi pertimbangan adalah dinas sosial karena panti asuhan ini telah mampu melakukannya secara mandiri, sehingga merupakan suatu kemajuan yang positif menurut dinas

	sosial kabupaten Bantul
c. Pendampingan	Pendampingan ini bukan hanya sekedar pada tataran pelatihan dan pembuatan ketrampilan, namun kepada pengembangan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri seperti bersosialisasi dengan masyarakat, pemberdayaan komunitas dan pengembangan organisasi komunitas. Namun fakta dilapangan ini juga belum bisa dilaksanakan oleh implementator, dari penyampaian yang di utarakan bapak Slamet selaku kepala bidang I tentang penyandang kedisabilitas, hampir semua penyandang disabilitas di panti asuhan Bina Siwi ini adalah lebih kepada cacat mental, bukan ke fisik. Sehingga pendampingan hanya hal-hal tertentu saja.
d. Pemberian modal, peralatan usaha, dan fasilitas tempat kerja	Pada dasarnya disabilitas sangat perlu dibantu, namun bukan karena belas kasihan, tapi dibantu dengan cara membuatnya mandiri, baik secara kehidupan maupun secara ekonomi. Dalam amanat perda bahwa pemerintah daerah memalui dinas terkait akan memberikan modal usaha setelah dilakukan tahapan-tahapan pelatihan. namun jauh panggang dari api, pelatihan yang dilakukan hanya inisiatif dari panti asuhan saja, sedangkan dari dinas sosial Kabupaten Bantul belum pernah mengadakan pelatihan. Terkait dari itu juga, pemberian modal, tempat usaha dan fasilitas kerja, dinas sosial kabupaten Bantul belum bisa mengadakanya, alasan yang klasik adalah karena keterbatasan anggaran dana yang dialokasikan untuk hal ini.

umber : Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kabupaten Bantul dan Pengurus panti asuhan Bina Siwi

4. Perlindungan Sosial

Didalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dijelaskan mengenai perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.⁵³ Perlindungan sosial meliputi bantuan sosial dan bantuan hukum, yang ditujukan guna memproteksi ancaman sosial dari pihak luar ataupun permasalahan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani tentang kedisabilitas, sebagai berikut :

“Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012, salah satu substansinya adalah adanya bantuan sosial dan bantuan hukum. Terkait hal tersebut, sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan dalam bantuan sosial dan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas? Memang dalam Peraturan Daerah tersebut telah diatur dalam pemberian bantuan sosial dan bantuan hukum. Dalam hal bantuan sosial kami (dinas sosial) memang telah membuat anggaran khusus terkait hal ini, karena rata-rata penyandang disabilitas ini tidak bekerja dan tidak produktif, maka kami (dinas sosial) memberikan uang permakanaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, berupa uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 perempat bulan sekali, kami (dinas sosial) memberikan bantuan tidak sama satu panti asuhan dengan panti asuhan yang lain, karena setiap panti asuhan mendapatkan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing”⁵⁴

Dari penjelasan bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani tentang kedisabilitas, bantuan yang diberikan berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,00. Bantuan itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan pangan, kebijakan dari dinas sosial menyerahkan uang tunai lebih

⁵³ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 Tahun 2012, BAB II Pasal 65.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani kedisabilitas, Kamis 5 November 2014 pukul 14.00 WIB

karena panti asuhan lebih tahu kondisi sebenarnya dari penyandang disabilitas tersebut. Peneliti mengecek kebenarannya kepada pihak panti asuhan Bina Siwi, peneliti mewawancarai bapak Sugiman, selaku pendiri dan pengasuh dari panti asuhan Bina Siwi :

“Apakah dari dinas sosial Kabupaten Bantul ada memberikan bantuan kepada panti asuhan Bina Siwi berupa uang tunai sebagai bantuan permakanaan? untuk bantuan tersebut kami (panti asuhan Bina Siwi) memang menerima uang sejumlah itu untuk kebutuhan anak asuh kami”⁵⁵

Data menunjukkan pada perencanaan sesuai dengan hasil lapangan yang menerangkan bahwa pemberian bantuan sejumlah uang memang benar adanya dalam rangka bantuan sosial yang di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia.

Gambar 3.11
Penyandang Disabilitas Dengan Ketunaan Ganda



Ini adalah salah satu penyandang disabilitas ganda di panti asuhan Bina Siwi, penyandang disabilitas ganda seperti ini tidak dapat melakukan banyak hal, malah cenderung pasif, serta kurang berinteraksi sosial dengan sesamanya.

⁵⁵ Interview with Sugiman, Founder of Bina Siwi, Yogyakarta, 15th October 2019.

Gambar 3.12
Penyandang Disabilitas Dengan Ketunaan Ganda



Selain itu dinas sosial juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp.300.000 kepada 298 penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bantul, padahal peneliti mencatat ada kurang lebih 5.686 penyandang disabilitas.⁵⁶ angka tersebut sangat besar untuk jumlah kaum minorotas, dan yang mendapatkan bantuan hanya 298 penyandang disabilitas kategori berat, namun di panti asuhan Bina Siwi terdapat dua penyandang disabilitas kategori berat yang tidak mendapatkan bantuan sosial ini.

Kemudian dalam bidang hukum ini juga menjadi perhatian peneliti, apakah ada penyandang disabilitas terlibat dalam masalah hukum yang akan menyengsarakan dirinya, dan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan berupa perlindungan hukum.

“Apakah ada penyandang disabilitas di panti asuhan Bina Siwi ini yang terlibat dalam kasus-kasus hukum? Alhamdulillah belum ada mas, kami selalu memberi perhatian dan pengawasan penuh terhadap anak kami, kami mendidik agar mereka tertib dan tidak terlibat urusan hukum”⁵⁷.
Jelas adanya bahwa bahwa penyandang disabilitas yang ada di panti asuhan

Bina Siwi ini jauh dari kata pelanggaran hukum, mereka lebih fokus pada aspek pemberdayaan dan aspek sosial yang lainnya. Tindakan melanggar hukum sejatinya banyak dilakukan oleh penyandang disabilitas atas dasar terpaksa atau karena memang keterbatasan informasi tentang hukum. Dan jika memang ada yang terlibat selayaknya pemerintah memalui dinas terkait implementasi Kebijakan mengayomi dalam segala kondisi apapun, baik jika memang melanggar hukum ataupun terjerat kasus hukum yang lainnya. Berikut data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.4
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2013

No.	Kecamatan	Data penyandang masalah kesejahteraan sosial		
		Anak dengan kedisabilitasan	Penyandang disabilitas	Jumlah
1	Srandakan	38	189	227
2	Sanden	20	298	318
3	Kretek	6	31	37
4	Pundong	45	317	362
5	Bambanglipuro	36	406	442
6	Pandak	42	341	383
7	Bantul	55	401	456
8	Jetis	46	419	465
9	Imogiri	75	459	534
10	Dlingo	338	261	599
11	Pleret	76	336	412
12	Piyungan	53	272	325
13	Banguntapan	99	536	635
14	Sewon	64	446	510
15	Kasih	84	463	547
16	Pajangan	63	228	291
17	Sedayu	51	283	334
Jumlah		1.191	5.686	6.877

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2013

Tabel diatas menunjukkan angka penyandang disabilitas di kabupaten Bantul, ada sekitar 1.191 jiwa anak dengan kedisabilitasan dan 5.686 penyandang

disabilitas dengan total 6.877 jiwa. Angka tersebut

cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini jelas memerlukan cara penanganan khusus, program yang berkelanjutan dan keterlibatan dari semua pihak, dari paling atas hingga strata paling bawah dari kelas masyarakat sosial.

Tabel 3.5
Bagian perlindungan sosial

Amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012		
No	Pasal 65 dan pasal 66 tentang perlindungan sosial	Realisasi dan fakta dilapangan
1	a. Bantuan sosial	Bantuan sosial ini diberikan oleh dinas sosial untuk kepentingan panti asuhan, nominal yang diberikan adalah Rp. 1.250.000 yang diberikan per triwulan sekali, uang ini diberikan untuk kepentingan panti asuhan yang lebih tahu dalam penggunaannya.
	b. Bantuan hukum	Bantuan hukum ini adalah kategori bantuan yang berupa advokasi keadaan penyandang disabilitas yang terlibat dengan masalah hukum, namun hingga sampai saat ini penyandang disabilitas belum ada yang terlibat dengan masalah hukum. Sehingga dari pihak implementator tidak punya kewajiban tentang advokasi penyandang disabilitas yang terlibat hukum.

B. Implementasi Kebijakan

Dari empat hal diatas adalah aspek sosial yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari dilihat dari realita kehidupan yang tertuang dalam amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 yang menjadi indikator dalam pelaksanaan implementasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Implementasi Peraturan Daerah sejatinya memiliki tahapan-tahapan atau proses yang tidak sebentar, dikarenakan ruang lingkup yang begitu luas, masalah yang timbul begitu kompleks, belum dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya financial yang ada. Tingkat kesuksesan dari sebuah implementasi kebijakan dapat diukur dengan beberapa hal, baik dari proses sosialisasi, proses implementasi, proses pengawasan, hingga pada tahap akhir adalah penilaian hasil implementasi tersebut. Sedangkan dalam sisi implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana dalam hal ini adalah pimpinan daerah serta SKPD terkait, dilihat dari teori Edward, ada 4 hal yang menjadi fokus utama, diantaranya adalah :

1. Komunikasi

Secara umum Edward membahas tiga hal penting yang menjadi sentral pembahsan dalam komunikasi dalam menjalankan perturan daerah guna menyederhanakan pelaksanaan program, diantaranya adalah kejelasan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, ketepatan pihak-pihak yang

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas ditransmisikan dalam program-program yang dapat menjalankan amanat dari Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tersebut, dalam hal ini pelaksana yang memiliki peranan sentral adalah dinas sosial kabupaten Bantul. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani tentang kedisabilitas, sebagai berikut:

“Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas, bagaimana Peraturan Daerah ini ditransmisikan kepada dinas-dinas terkait yang memiliki peran sebagai pelaksana? Dalam Peraturan Daerah ini banyak aspek yang ingin dicapai guna meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, untuk transmisi informasi tentu langsung dari Bupati, kemudian secara otomatis mengintruksikan program guna menjalankan implementasi ini, dalam hal ini semua dinas memiliki peranan dan tugas masing-masing, seperti dinas sosial menangani tentang masalah sosialnya, dinas kesehatan menangani tentang aspek kesehatan, dinas pekerjaan umum menangani tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, begitu juga dengan semua dinas yang lainnya. Namun yang menjadi leading centernya adalah dinas sosial”.⁵⁸
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa semua dinas

memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas. Seluruh dinas berada dibawah kontrol dari Bupati, kemudian leading centernya adalah dinas sosial yang meliki tugas besar dalam kesejahteraan sosial dari penyandang disabilitas.

Tabel 3.6
Instansi/Dinas Yang Menyelenggarakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012


No	Instansi / Dinas	Tupoksi terhadap Disabilitas	Aspek yang dicapai
1	Dinas sosial	Mensejahterakan, menjaga dan melindungi seluruh masalah penyandang disabilitas	Aspek sosial
2	Dinas pekerjaan umum	Mendesain dan menyediakan aksesibilitas bangunan guna memudahkan penyandang disabilitas	Aksesibilitas/ fasilitas umum
3	Dinas kesehatan	Menyediakan layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas	Aspek kesehatan
4	Dinas pendidikan	Memfasilitasi, mendidik dan menyelenggarakan pendidikan formal kepada penyandang disabilitas.	Aspek pendidikan

Sumber: Dinas sosial Kabupaten Bantul 2013

Dalam implementasi peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas semua pihak bertanggung jawab dalam proses implementasi sesuai dengan porsi masing-masing, mulai dari tingkat paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah dari struktur pemerintahan dan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada area aspek sosial, mengapa demikian? Karena kaum minoritas terbesar seperti penyandang disabilitas ini, hal yang mendasar adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan secara langsung dan menjamin tingkat kesejahteraan hidup mereka kedepan. Dalam kaitanya hal tersebut, aspek sosial berada pada ranah dinas sosial yang menangani tentang kesejahteraan sosial, jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah tersebut, maka aspek sosial yang meliputi pada rehabilitasi sosial,

gambaran pelaksana implementasi:

Tabel 3.7
Pelaksanaan Implementasi Kebijakan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2013

Pada proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini melibatkan banyak SKPD dari paling atas hingga paling bawah, pada proses komunikasi yang dibangun adalah model intruktif atau disposisi, namun pada tingkatan SKPD tetap ada kordinasi non formal yang dilakukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani tentang kedisabilitas.

“Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas, bagaimanakah model hubungan komunikasi antar instansi yang dilakukan? Kami selalu melakukan komunikasi dan kordinasi, karena awal sebelum Peraturan Daerah ini keluar itu kan semua pihak terlibat dalam memberikan

secara formal dalam sebuah pertemuan, tetapi sifatnya lebih kondisional”.⁵⁹

Pada tahapan proses implementasi kebijakan semua stakeholder pemerintah memiliki peran yang harus sejalan satu dengan yang lainya guna mendukung terealisasinya implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas. Dari hasil temuan dilapangan ada proses kordinasi yang belum berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan komunikasi antar pelaksana kebijakan belum memahami sepenuhnya bagaimana cara menjalankan Peraturan Daerah ini dengan baik, pemahaman pegawai pelaksana dapat dipahami dengan banyaknya tugas yang diemban masing-masing pelaksana kebijakan, namun itu tidak dapat diterima mengingat lembaga pelaksana adalah monopoli pelaksana implementasi kebijakan, itu artinya adalah tidak ada satu lembaga non-pemerintah yang akan menjalankan Peraturan Daerah ini. Ini terbukti setelah peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sugiman, selaku pendiri dan pengasuh panti asuhan Bina Siwi ini:

“Terkait Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas, sejauh mana keterlibatan panti asuhan Bina Siwi dalam pelaksanaan program ataupun komunikasi yang dibnagun oleh dinas sosial Kabupaten Bantul? Sejujurnya kami dari panti asuhan belum memahami tentang Peraturan Daerah ini, namun kami mensyukuri sudah ada peraturan yang bisa membantu penyandang disabilitas, terkait keluarnya Peraturan Daerah ini kami belum pernah terlibat dalam pelaksanaannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kami juga jarang mendapatkan kunjungan oleh pemerintah.”⁶⁰

Dari penjelasan bapak Sugiman diatas, dapat dijelaskan bahwa objek sasaran belum terlibat banyak dalam pelaksanaan implementasi, pelaksanaan

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sugiman selaku pendiri dan pengasuh panti asuhan Bina Siwi. Tanggal 4 November 2014, pukul 17.00 WIB.

implementasi Peraturan Daerah ini sebaiknya adalah berbasis masyarakat, pelaksanaannya berada ditangan masyarakat, namun bukan berarti pemerintah lepas tangan akan hal ini, pelaksana kebijakan pada tingkatan paling bawah yakni masyarakat belum dapat di laksanakan karena Peraturan Daerah ini belum disosialisaikan dengan baik oleh dinas sosial Kabupaten Bantul, sehingga masyarakat belum paham bagaimana dan seperti apa Peraturan Daerah yang menaungi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bantul, ada banyak lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Tabel 3.8
Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 2013

No	Nama LKS	Pelayanan	Alamat
1	Bina Siwi	panti asuhan disabilitas	Komplek balai desa Sendang Sari, Pajangan, Bantul
2	Marsudi	Penyantunan anak cacat dalam panti	Triwidadi, Pajangan, Bantul

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2013

Dari data lembaga kesejahteraan sosial diatas, ada 68 LKS yang berada di bawah naungan dinas sosial Kabupaten Bantul, dan hanya ada 2 lembaga kesejahteraan sosial yang menangani penyandang disabilitas, yaitu panti asuhan Bina Siwi dan Marsudi. Panti asuhan Bina Siwi lebih kepada pelayanan pendidikan, pemberdayaan, dan rumah tinggal penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun secara mental, sedangkan lembaga kesejahteraan sosial Marsudi adalah lembaga yang mengakomodir donatur-donatur dan menyalurkannya kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan, ini kegiatannya lebih kepada santunan.

Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah DIY ini belum dapat

tersosialisasikan dengan baik, indikatornya adalah dilihat dari waktu disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012, peraturan ini disahkan tahun 2012, hingga rentang saat ini objek penerima sasaran yaitu panti asuhan Bina Siwi belum pernah menerima kunjungan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut termasuk juga kelompok masyarakat sekitar panti dan pamong desa. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya informasi dari pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan, atas dasar pertimbangan apapun Peraturan Daerah ini belum disosialisasikan dengan baik oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi sebuah kebijakan, dibutuhkan sumber-sumber agar sebuah kebijakan berjalan secara efektif. Dengan demikian sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting tersebut meliputi: sumber finansial, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Sumber daya dapat dijadikan salah satu dari 4 hal yang penting oleh Edward, karena sumber daya adalah bagian yang menjadi landasan dasar terlaksana atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan kepala bidang 1 yang

“Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, menurut Edward terdapat 4 hal penting yang akan menjadi kesuksesan pelaksanaan implementasi, yaitu sumber daya. Menurut bapak apakah sumber daya manusia di dinas Sosial telah memadai guna melaksanakan implementasi Peraturan Daerah ini? Terkait sumber daya manusia, di dinas sosial telah memadai untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Karena itulah tugas kami sebagai pelayan masyarakat, cuma yang terkait implementasi Peraturan Daerah ini tumpuannya tidak hanya dinas sosial, akan tetapi seluruh dinas terkait juga, meski memang leading centernya dinas sosial. Contohnya adalah ketika pelaksanaan program jaminan sosial, hal itu menjadi tanggung jawab penuh dinas kesehatan, kami dinas sosial hanya memberi informasi kepada penyandang disabilitas terkait sumber-sumber jaminan yang bisa diakses, seperti Jamkesda, Jamkesnas, dan jamkeskhus.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa sumber daya di Kabupaten Bantul cukup memadai, karena terkait implementasi Peraturan Daerah ini semua dinas terkait memiliki peranan masing-masing sesuai dengan porsi yang ada, namun disini tetap bahwa yang menjadi leading centernya adalah dinas sosial yang secara garis besar adalah yang menangani secara spesifik tentang kedisabilitas. Sumber daya manusia disini adalah memiliki peranan yang sangat vital, karena titik keberhasilannya adalah ketika sumber daya manusia memadai dan berkualitas, maka presentase keberhasilan akan semakin besar terhadap implementasi Peraturan Daerah ini. Data terbaru yang dikutip dari dinas sosial Kabupaten Bantul hingga tahun 2013 menunjukkan jumlah sumber daya manusia:

⁶¹ Hasil wawancara dengan kapala bidang 1 yang menangani masalah kedisabilitas yaitu Bapak

Tabel 3.9
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2013

No.	Golongan /Ruang	Jenis kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II/b	3	-	-	-	2	1	-	-	3
3.	II/c	3	1	-	-	-	3	-	-	4
4.	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	III/a	2	2	-	-	2	-	2	-	4
6.	III/b	5	6	-	-	7	-	3	1	11
7.	III/c	1	-	-	-	-	1	-	-	1
8.	III/d	3	6	-	-	-	1	5	3	9
9.	IV/a	3	1	-	-	-	-	2	2	4
10.	IV/b	1	1	-	-	-	-	2	-	2
11.	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		22	17	0	0	12	6	14	7	39

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul Tahun 2013

Dari hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani kedisabilitasn menyampaikan bahwa untuk sumber daya manusia di Dinas sosial Kabupaten Bantul telah cukup memadai dengan kapasitas yang telah ada, namun demikian Bapak Slamet tidak memungkiri bahwa kapasitas dalam menjalankan tugas belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya. Selain sumber daya manusia, ada faktor lain yang sangat menentukan tingkat pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, salah satunya adalah fasilitas yang memadai. Hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani kedisabilitasn:

“Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas, apakah fasilitas yang dimiliki oleh dinas sosial kabupaten Bantul telah memadai?

Tabel 3.10

Sarana dan Prasana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2013

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Bangunan	3 buah
2.	Kendaraan roda 4	3 buah
3.	Kendaraan roda 2	14 buah
4.	Komputer	13 buah
5.	Laptop	12 buah
6.	LCD	2 buah
7.	Mesin ketik	5 buah
8.	Hand Talky	15 buah
9.	Lampu sorot	5 buah
10.	Interpon	1 set
11.	Amplifier	1 buah
12.	Tustel	2 buah
13.	Tv	2 buah
14.	Mesin Potong kayu	1 buah
15.	Kendaraan Operasional	3 buah

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013

Dari data diatas terlihat jelas bahwa sarana dan prasarana pendukung dari dinas sosial Kabupaten Bantul sangatlah memadai, dari segi fisik penunjang tidak ada hambatan yang menyebabkan kinerja dinas sosial Kabupaten Bantul ini akan terhambat, justru dengan segala fasilitas yang ada, implementasi kebijakan

3. Disposisi

Dalam sebuah implementasi kebijakan ada tahapan atau jenjang yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan, atau pelimpahan sebagian tanggung jawab kepada pihak lain guna memudahkan mobilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Menurut Edward banyak implementasi kebijakan masuk kedalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana kebijakan.⁶³ Jadi disposisi bisa dapat dilihat dari kesediaan dan komitmen dari pelaksana kebijakan untuk menyukseskan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah yang akan di implementasikan.

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, perlu dilihat kesediaan dan komitmen dari *stakeholder* dalam mendukung penyelenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Untuk mengetahui kesediaan dan komitmen para pelaksana kebijakan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Slemet selaku kepala bidang 1 tentang kedisabilasan dari dinas sosial Kabupaten Bantul :

“Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, seberapa besar komitmen dari dinas sosial Kabupaten bantul dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut? Kalau dari dinas sosial sendiri kami memiliki komitmen penuh atas terselenggaranya Peraturan Daerah ini, karena disinilah fungsi dan tugas dinas sosial dalam mensejahterakan masyarakat, terlebih lagi penyandang disabilitas. Kami mencoba selalu komitmen dalam menjalankan tugas, bekerja bukan pada tugas semata, namun juga lebih kepada sisi kemanusiaan dan sosialnya.”⁶⁴

Dari hasil penyampaian bapak Slamet tersebut dapat dilihat bahwa dinas sosial berkomitmen dalam menjalankan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, dengan menjalankan segala bentuk program yang mampu memberdayakan penyandang disabilitas serta dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya *standart operating procedures* (SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan *standart operating procedures* (SOP), para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu *standart operating procedures* (SOP) juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan kapala bidang 1 yang menangani masalah kedisabilitasan yaitu Bapak

fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari satu tempat ketempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.⁶⁵

Untuk mengetahui *standart operating procedures* (SOP) yang dibuat dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani kedisabilitas, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, apakah sudah ada SOP dalam menjalankan program? Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 ini baru disahkan beberapa tahun, dan baru mulai efektif satu tahun, jadi untuk SOP dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini belum ada SOPnya ataupun petunjuk teknis (JUKNIS)”.⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tidak ada SOP atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan implementasi, Bapak Slamet menyampaikan bahwa acuan kerja dinas sosial Kabupaten Bantul berdasarkan aspek sosial dan skala kebutuhan, kalau dikaji lebih dalam mengenai SOP atau JUKNIS dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini sudah terlaksana secara otomatis di Dinas Sosial Kabupaten Bantul, hanya saja memang belum ada kelengkapan administrasi dokumen mengenai hal tersebut.

Kemudian peneliti mencoba mencari informasi pada kelompok sasaran kebijakan, yaitu panti asuhan Bina Siwi. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugiman selaku pendiri dan pengasuh dari panti asuhan Bina Siwi:

⁶⁵ Budi Winarno. *Kebijakan Public*. Teori Proses dan Studi Kasus. Carps.Yogyakarta. Hal 207

⁶⁶ Hasil wawancara dengan kepala bidang 1 yang menangani masalah kedisabilitas yaitu Bapak Slamet, Kepala Bidang 1, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 15 Desember 2015.

“Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, apakah ada SOP atau petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul? Untuk saat ini kami belum menerima dokumen apapun mas, baik itu dokumen Peraturan Daerahnya, SOP ataupun petunjuk teknisnya”⁶⁷

Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Slamet sebagai kepala bidang 1 yang menangani bidang kedisabilitas ternyata berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sugiman selaku pendiri dan pengasuh dari panti asuhan Bina Siwi. Dari kedua narasumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SOP ataupun petunjuk teknis memang belum dibuat oleh dinas sosial Kabupaten Bantul dalam kerangka kerja pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas.

Dalam implementasi sebuah kebijakan selalu ada faktor-faktor yang mendukung berjalannya sebuah kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat sebuah kebijakan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan bisa dijadikan acuan keberhasilan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan harus ada faktor pendukung agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Selain faktor pendukung, sebuah kebijakan juga terdapat faktor penghambat implementasi sebuah kebijakan. Faktor-faktor penghambat dapat menjadi bahan evaluasi agar

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Kepala Panti Asuhan Bina Siwi

sebuah kebijakan tersebut bisa diketahui faktor penghambat sehingga dengan demikian dapat dicari apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki implementasi sebuah kebijakan.

Di dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang pemenuhan dan hak-hak disabilitas juga terdapat faktor-faktor pendukung kebijakan dan faktor-faktor penghambat kebijakan sangatlah kompleks mengingat implementasi ini disorot karena bersentuhan langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas. Ada beberapa dampak yang bisa langsung dirasakan, baik dampak sosial, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya. Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Faktor tersebut tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ada faktor pendukung dalam implementasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan implementasi guna mendukung tingkat kesuksesan implementasi, faktor pendukung ini menunjang terlaksananya implementasi kebijakan dengan baik, tepat sasaran, dan terukur. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Raharjo

“Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut? Untuk faktor pendukung dengan adanya payung hukum mengenai hal ini, fasilitas yang telah tersedia, dan dukungan dari masyarakat untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, serta peran serta orang tua asuh di panti asuhan”⁶⁸.

Berdasarkan apa yang telah Bapak Slamet sampaikan, faktor pendukung sangat jelas peran dan realisasinya, segala aspek teknis yang terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas tidak menjadi hambatan, justru menjadi dukungan bagi implementasi Peraturan Daerah ini. Sisi lain yang berdasarkan penyampaian Bapak Slamet adalah peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Diantaranya adalah organisasi sosial yang sedikit banyak mampu mengambil peran dalam rangka mensejahterakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.11

Mitra Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013

No	Daftar Nama Mitra Kerja	Jumlah
1.	Lembaga kegiatan kesejahteraan sosial (LK2S)	1 orsos
2.	Komisi daerah lanjut usia	1 orsos
3.	Badan narkotika nasional kabupaten bantul	1 orsos

⁶⁸ Hasil wawancara dengan kapala bidang 1 yang menangani masalah kedisabilitasan yaitu Bapak

4.	Panti asuhan/ panti sosial	24 panti
5.	Yakkum	1 Yayasan
6.	Peduli tuna daksa	1 orsos
7.	Persatuan penyandang disabilitas indonesia	1 orsos
8.	Karina	1 orsos
9.	PERTUNI	1 orsos
10.	Badko taman pendidikan al-quran	1 orsos
11.	FK Pondok pesantren	1 orsos
12.	Masyarakat Bantul anti narkoba (Masbanar)	1 orsos
13.	Badan kordinasi pemuda remaja masjid indonesia (BKPRMI)	1 orsos
14.	Badan amal zakat (BAZ)	1 orsos
15.	Majelis ulama Indonesia	1 lembaga
16.	Forkom madrasah diniyah	63 orsos
17.	Ikatan pekerja sosial (IPSM)	18 orsos
18.	Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	2 lembaga
19.	Tenaga kesejahtraan sosial kecamatan	17 orang
20.	Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	1 orsos
21.	Forum kelompok bimbingan haji Indonesia (FKBIH)	1 orsos
Jumlah		140

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2013

Mitra kerja dinas sosial Kabupaten Bantul ini diharapkan memiliki andil yang besar kedepan, 140 mitra kerja dinas sosial ini menjadi perpanjangan tangan dari pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Faktor pendukung yang jelas terasa adalah payung hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan segala bentuk program yang ada guna kesejahteraan sosial. Sesuai hasil wawancara bapak Slamet Raharjo selaku kepala bidang 1 yang menangani kedisabilitas:

“Apa saja yang menjadi faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 ini? Yang jelas adalah dukungan sosial dari masyarakat yang membuat kami (dinas sosial) selalu bekerja dengan ketulusan hati guna membantu sesama, selain itu juga gerakan orang tua asuh dan tentunya donatur-donatur yang membantu kami dalam mensejahterakan penyandang disabilitas ini”⁶⁹

Berdasarkan penuturan bapak Slamet, faktor pendukung ini sangat penting adanya, karena dinas sosial tentunya tidak dapat berdiri sendiri dalam mensejahterakan masyarakat terutama penyandang disabilitas ini, dinas sosial justru mengharapkan peran terbesar adalah masyarakat, karena yang bersentuhan setiap hari, mengerti akan kebutuhan dan asas manfaat adalah masyarakat, jadi kedepan segala bentuk pelaksanaan sosial itu berbasis masyarakat. Ini justru akan lebih efektif dan manfaatnya akan lebih terasa bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan dari pihak penerima implementasi yaitu bapak Sugiman menuturkan bahwa kondisi real dilapangan adalah:

“Pasca keluarnya peraturan daerah tentang disabilitas ini, sampai sejauh ini faktor pendukung apa yang sangat membantu terlaksananya perda ini dilihat dari sisi panti asuhan? Untuk pendukung tentu yang utama adalah dukungan dari masyarakat serta organisasi-organisasi sosial, disisi lain semangat dari pengasuh yang tidak pernah lelah. Karena kalau bukan relawan siapa lagi yang akan peduli dengan nasib mereka.”⁷⁰

⁶⁹ Ibid

Jadi faktor-faktor pendukung ini sangat penting keberadaanya, ini akan mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, setidaknya jika masyarakat tidak terlibat secara langsung, paling tidak masyarakat dapat menjadi sosial control bagi pelaksana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

2. Faktor penghambat

Dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Slamet selaku kepala bidang 1 yang menangani tentang kedisabilitas distruktural dinas sosial Kabupaten Bantul.

“Apa saja yang menjadi penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas? Ada beberapa hal mas, yaitu sosialisai dengan masyarakat, kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat umum tidak paham mengenai kedisabilitas, sehingga masyarakat menganggap disabilitas adalah hal yang tabu, dianggap aib dan lain sebagainya. Kendala lainya adalah kordinasi dengan instansi atau dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan dinas perindustrian dan koperasi serta dinas lainya, sehingga banyak tumpang tindih tugas atau yang lebih parahnya adalah lempar tanggung jawab, sehingga seolah-olah implementasi ini hanya dilaksanakan oleh dinas sosial saja, padahal seyogyanya tidak demikian, seharusnya semua dinas bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.”⁷¹

Dari hasil wawancara diatas mungkin dapat peneliti jabarkan bagaimana dan apa yang dimaksudkan oleh bapak Slamet diatas sesuai dengan keterangan yang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet kepala bidang 1 menangani kedisabilitas. Senin, 27 Oktober 2014 pukul 09.00 di Dinas Sosial kabupaten Bantul.

panjang lebar disampaikan beliau. Pada dasarnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 ini baru disahkan lebih kurang dua tahun yang lalu, secara spesifik dijelaskan bahwa badan pelaksana kebijakan adalah ini adalah Bupati/Wali Kota beserta jajarannya, itu kan artinya jelas semua satuan kerja perangkat daerah terlibat dalam proses implementasi, meskipun telah ada porsinya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD yang bersangkutan⁷². Kembali pada kendala diatas bahwasanya apa yang disampaikan oleh kepala bidang I yang menangani kedisabilitas yaitu Bapak Slamet; sebenarnya hanya masalah waktu dan hal yang bersifat sangat teknis terutama pada masalah kordinasi, terlebih kordinasi lintas sektoral memerlukan anggaran, tempat, dan waktu khusus. Sementara dari dinas sosial sendiri tidak menyediakan dana kordinasi, yang ada hanyalah dana sosialisasi kepada masyarakat sehingga baik kordinasi lintas sektoral maupun sosialiasi kepada masyarat belum maksimal, itulah mengapa bisa dikatakan implementasi ini belum maksimal. Kendala diatas bisa dikatakan masalah teknis lapangan yang sebenarnya seiring berjalanya waktu akan dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu berdasarkan penuturan dari Bapak Slamet selaku kepala bidang I, ada hal lain yang menjadi kendala fundamental dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yaitu kendala anggaran. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala bidang I mengenai kedisabilitas:

“Selama bapak menjalankan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas faktor apa saja yang menjadi penghambat dari

implementasi Peraturan Daerah ini? Ada kendala yang sangat mendasar yang berpengaruh besar pada implementasi ini, yaitu anggaran. APBD yang disetujui itu hanya kecil mas, sehingga kami tidak bisa melakukan banyak kegiatan terkait implementasi Peraturan Daerah ini”⁷³

Hambatan ini adalah hambatan klasik yang bahkan terjadi pada dinas apapun dalam proses implentasi, tidak hanya di dinas sosial. Kendala finansial menjadi hal vital didalam implementasi Peraturan Daerah ini, mengingat kegiatan dinas sosial yang bersentuhan langsung dengan penyandang disabilitas sangat kompleks masalah yang dihadapi, membutuhkan dana operasional, sarana prasarana pendukung, pemberian hibah atau modal usaha, pelatihan, tenaga ahli, peralatan dasar dan banyak hal lainnya yang terkait dengan disabilitas. Di instansi pemerintahan atau dalam implementasi kebijakan finansial bisa dikatakan kekuatan utama setelah sumber daya manusia dalam pelaksanaanya, semua gerak dilakukan harus ada perencanaan dan kalkulasi anggaran agar hasil yang ingin dicapai terlaksana dengan sebaik mungkin sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pembuat kebijakan. Kemudian bapak Slamet melanjutkan penuturanya:

“Selama bapak menjalankan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas faktor apa saja yang menjadi penghambat dari implementasi Peraturan Daerah ini? Selain yang saya jelaskan diatas yang menjadi kendala adalah terkadang apatisme dari masyarakat stempat terhadap penyandang disabilitas dan justru terkadang penolakan datang dari orang tua dan kerabat dekat dari penyandang diabilitas sendiri, sebenarnya bukan penolakan, tapi lebih kepada ketidaktahuan apa yang harus mereka lakukan terhadap penyandang disabilitas tersebut”⁷⁴

Sebagian masyarakat terkadang ada yang apatis terhadap peyandang

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet kepala bidang 1 menangani kedisabilitas. Senin, 27 Oktober 2014 pukul 09.00 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

⁷⁴ Ibid

disabilitas karena persepsi lama, himpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab terbesar dari apatisme. Sebagian Masyarakat terkadang menganggap penyandang disabilitas adalah aib bagi keluarga, atau penyandang disabilitas cukup diberikan makan agar tetap hidup, bahkan yang lebih parah adalah terjadinya pemasungan oleh pihak keluarga

Ini tentu menjadi tugas yang berat oleh dinas sosial Kabupaten Bantul, mengingat tantangan datang bukan dari pihak luar dari penyandang disabilitas, tapi justru datang dari keluarga penyandang disabilitas sendiri. Maka itulah tercipta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, guna menjaga hak-hak dasar manusia, meski penyandang disabilitas sekalipun.

Selain itu menurut bapak Sugiman, selaku pengasuh panti asuhan Bina Siwi menuturkan :

“faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi Merubah paradigma adalah mungkin hal yang sulit untuk dilakukan, namun memang itulah kenyataan dan fakta di lapangan, bahwa untuk mensejahterakan penyandang disabilitas banyak aspek dan banyak hal yang perlu di perhatikan, namun tujuan dan maksud yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersebut adalah sesuatu yang harus di

11 | *1000 Contoh Kalimat Implementasi Kebijakan*